



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Menimbang : Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya pencetakan karcis retribusi pasar perlu disesuaikan dan sebagai upaya adanya rencana peningkatan pendapatan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, maka perlu merubah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri D Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 3 Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengadaan karcis Retribusi Pasar Sederhana / Tradisional dan Pasar Grosir / Pertokoan / Togudilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pencetakan karcis Retribusi Pasar Sederhana / Tradisional dan Pasar Grosir / Pertokoan / Togu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengamanan;
- (3) Pencetakan karcis Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan besaran nominal dan warna karcis sebagai berikut :
 1. Nilai nominal dan warna karcis Pasar Sederhana / Tradisional dan Pasar Grosir / Pertokoan / Togu, sebagai berikut :
 - a. Rp. 500.00; Warna Biru;

- b. Rp. 1.000,00; Warna Merah Muda;
 - c. Rp. 2.000,00; Warna Hijau;
 - d. Rp. 5.000,00; Warna Kuning;
 - e. Rp. 10.000,00; Warna Putih.
2. Nilai nominal dan warna karcis Pasar Hewan, sebagai berikut :
- a. Naik Turun Ternak Rp. 500,00; Warna Merah Muda;
 - b. Karcis Kambing Rp. 1.500,00; Warna Biru;
 - c. Karcis Sapi / Kerbau Rp. 2.500,00; Warna Merah Muda;
 - d. Karcis Balik Nama Ternak Rp. 3.500,00; Warna Merah Jambu;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 17 Februari 2016

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M. Ag..

Diundangkan di Lumajang,
Pada tanggal 17 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. MASUDI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570615 198503 1 021
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 8